



**PERJANJIAN**  
**PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**  
**Nomor : 453/UN27.21/PN/2020**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**1. Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S.**

**Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** Universitas Sebelas Maret yang diangkat  
:  
berdasarkan Keputusan Rektor UNS Nomor 821/UN27/KP/2019 berkedudukan di Surakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

**2. Yuhastina Ph.D**

Sebagai **Ketua Peneliti** yang ditetapkan berdasarkan  
:  
Keputusan Rektor UNS Nomor: 1015/UN27/HK/2020 berkedudukan di Surakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2020;
10. Peraturan Rektor UNS No. 116/H27/PG/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UNS;
11. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor : 649a/J27/KP/2004, tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.
12. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 821/UN27/KP/2019 tentang Perubahan Keputusan Rektor No. 514/UN27/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Tahun 2019-2023.
13. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1015/UN27/HK/2020 tentang Penetapan Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dana Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2020.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal - Pasal berikut :

## Pasal 1

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Judul : **Pemanfaatan Media Pembelajaran Merdeka Belajar Berbasis Kelas Virtual Pada MGMP Sosiologi SMA Kabupaten Karanganyar** pada skema **HIBAH PENGABDIAN GRUP RISET**
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Total dana sebesar **Rp. 5.000.000,00** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Sebelas Maret Nomor 023.17.2.677508/2020, tanggal 12 Desember 2019.

## Pasal 2

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar **Rp. 5.000.000,00** yang dibebankan pada DIPA Universitas Sebelas Maret Nomor 023.17.2.677508/2020, tanggal 12 Desember 2019.
2. Dana pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp. 5.000.000,00} = \text{Rp. 3.500.000,00}$ , kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** melakukan penandatanganan kontrak disertai penyerahan revisi proposal kegiatan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disesuaikan dengan jumlah dana yang disetujui sebanyak 1 (satu) eksemplar (dokumen cetak) dan diunggah oleh **PIHAK KEDUA** ke dalam sistem IRIS 1103.
  - b. Pembayaran tahap kedua/terakhir 30% dari total dana yaitu  $30\% \times \text{Rp. 5.000.000,00} = \text{Rp 1.500.000,00}$  dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen **terverifikasi** selambat-lambatnya pada tanggal **11 September 2020** ke dalam sistem IRIS 1103 dibawah ini:
    1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
    2. Catatan Harian (logbook) Pengabdian kepada Masyarakat;
    3. Formulir capaian luaran dan bukti luaran;
    4. Laporan Penggunaan Keuangan 70%;
    5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) 100%;
  - c. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan verifikasi terhadap kebenaran dokumen yang telah diunggah sebagaimana dimaksud pada huruf b).
  - d. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengunggah dokumen yang terverifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b), maka dana Pengabdian kepada Masyarakat 30% tidak dibayarkan dan tetap berkewajiban untuk memenuhi unggah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b), serta tetap memenuhi kewajiban menyerahkan laporan akhir dan luaran yang dijanjikan.
  - e. **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti movev yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana sebagaimana tersebut pada ayat (1), dengan mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana Pengabdian kepada Masyarakat.
4. **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ke Kas Negara melalui **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 3

1. Dana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer bank atas nama:

Nama Ketua Pengabdian	:	Yuhastina Ph.D
Nomor Rekening	:	0719701068
Nama Bank	:	Bank Nasional Indonesia (BNI)
NPWP Ketua Pengabdian	:	7843-01-001526 53 1

2. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data ketua Pengabdian, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

#### Pasal 4

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan dan menggunggah ke dalam sistem IRIS 1103 laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat selambat lambatnya pada tanggal **13 November 2020** berupa dokumen dibawah ini :
  1. Laporan Akhir Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 2 (dua) eksemplar;
  2. Catatan Harian (logbook) Pengabdian kepada Masyarakat 1 (satu) eksemplar;
  3. Formulir capaian luaran dan bukti luaran;
  4. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan 100% 1 (satu) eksemplar;
  5. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).
2. Dokumen laporan P2M akan dilakukan verifikasi yang dikoordinir oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti seminar hasil yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menggunggah dokumen terverifikasi sebagaimana telah disepakati pada ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) huruf b), maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan proposal Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun berikutnya sampai kewajiban tersebut terpenuhi.
4. **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan kembali proposal setelah memenuhi semua kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) huruf b).
5. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan verifikasi ketercapaian luaran hasil Pengabdian kepada Masyarakat satu tahun setelah pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, akan dikenakan sanksi pemblokiran pengajuan proposal mulai tahun berikutnya sampai luaran tercapai.

#### Pasal 5

1. **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan luaran Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
3. Hasil pengabdian kepada masyarakat berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dilaporkan perolehannya ke LPPM UNS.
4. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilampiri dengan foto bukti serah terima barang/alat dari Perwakilan LPPM kepada mitra Pengabdian kepada Masyarakat yang didampingi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan foto alat/barang yang diserahkan kepada mitra
5. **PIHAK KEDUA** yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ayat (1) dan (3) akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 6

Perjanjian pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**

Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S.

NIP. 196303271986012002

**PIHAK KEDUA**



Yuhastina Ph.D

NIP. 1976072520180201